

STANDAR PROSEDUR

PAJAK

(Finance and Accounting Division / FAC)

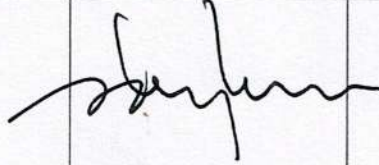
(SP/FAC/005)



COPY SESUAI ASLINYA

Lembar Pengesahan PAJAK

No. DOKUMEN : SP/FAC/005
TANGGAL TERBIT : 31 JULI 2023
No. REVISI : 00
EDISI : I

	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dibuat Oleh :	<u>Tina Fauzi Putri Tewali</u> <i>Accounting Manager</i>		25 Juli 2023
Diperiksa Oleh :	<u>Fatah Setiawan Topobroto</u> <i>SVP Finance & Administration</i>		26 Juli 2023
Diketahui Oleh :	<u>Thedi Aswardi</u> <i>Management Representative</i>		27 Juli 2023
Disahkan Oleh :	<u>Adi Nugroho</u> <i>Direktur Utama</i>		28 Juli 2023

PAJAK

I. TUJUAN

Standar prosedur ini ditetapkan sebagai pedoman di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) bagi *Division Finance & Accounting* dalam pelaksanaan tugasnya untuk memastikan perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPH) 21, 23, 15, 25, Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perpajakan ini mencakup:

1. Tatacara pelaksanaan sistem pelaporan dan pembayaran Pajak PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), mulai dari penerimaan dokumen hingga pelaporan pajak;
2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan sistem pelaporan dan pembayaran pajak;
3. Waktu yang diperlukan dalam melakukan proses pelaporan dan pembayaran pajak;
4. Dokumen yang diperlukan dan yang dihasilkan.

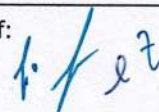
III. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Direksi bertanggungjawab dan mempunyai kewenangan memastikan standar prosedur ini ditetapkan dan diterapkan.
2. *Senior Vice President Finance and Administration* bertanggung jawab untuk memonitor atas terselenggaranya segala aktivitas pelaporan dan pembayaran pajak sesuai prosedur ini.
3. *Head of Finance and Accounting* bertanggung jawab mengontrol dan memastikan sistem pelaporan dan pembayaran sesuai prosedur.
4. *Finance and Accounting Manager* bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem perpajakan dengan tetap mengacu pada prosedur.
5. *Division Head/Manager* terkait bertanggung jawab mendukung Standar Prosedur ini

IV. DEFINISI

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.
2. Pajak yang di hitung, di pungut dan di laporkan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Paraf:



PAJAK

3. Pajak Eksternal Perusahaan adalah pajak dari seluruh kegiatan transaksi yang berhubungan dengan pihak ketiga atau pihak eksternal.
4. Objek Pajak adalah suatu transaksi atau tambahan penghasilan yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak.
5. Subjek Pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.
7. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
8. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
9. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
10. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Pajak Masukan adalah pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

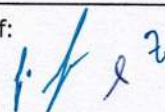
Paraf:



PAJAK

12. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
13. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
14. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. E-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.
17. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
18. *e-Billing* pajak adalah sistem bayar pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu.
19. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara
20. KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Paraf:



PAJAK

V. REFERENSI

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Namun ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur kembali dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap WP OP maupun Badan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Pada UU 36/2020, membahas segala perubahan terkait UU PPh. Adapun pada peraturan tersebut disebutkan definisi pajak penghasilan (PPh), subjek pajak, objek pajak, hingga cara menghitung pajak.
3. Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2017
Peraturan ini menerangkan kebijakan-kebijakan dalam melakukan pembayaran pajak secara elektronik (e-Billing). Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, EDC, atau sarana lain.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
Pada UU 10/2020, mengatur tentang bea materai. Pada peraturan ini, baik dokumen konvensional dan dokumen elektronik dikenakan bea materai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020
Kebijakan tersebut mengatur bentuk-bentuk, isi hingga tata cara dalam melakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP). SSP merupakan dokumen yang berisi informasi meliputi NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamat objek pajak, kode akun pajak hingga kode jenis setoran.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016
Peraturan ini menerangkan mengenai pemungutan PPh 22 terkait pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan ini merupakan perubahan kelima atas PMK 15/2010. Adapun ketentuan yang diubah mengenai subjek pemungut pajak dan besaran pungutan pajak.
7. Peraturan DJP Nomor PER-01/PJ/2016
Peraturan tersebut mengatur ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Adapun ketentuan mengenai teknis penerimaan dan pengolahan SPT dalam kebijakan tersebut.

Paraf:



PAJAK

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/ 2007
Peraturan tersebut memberikan keterangan dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tanggal Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran hingga penundaan pembayaran pajak pun dibahas dalam peraturan tersebut.
9. Dasar hukum yang mengatur PPnBM dan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang sudah diganti atau dicabut dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Di dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai objek pengenaan PPnBM, ketentuan tarif secara umum, hingga cara pemungutannya.
Selain Undang-Undang di atas, terdapat juga PMK No.05/PMK.010/2022 yang mengatur bahwa mulai tahun 2022, PPnBM ditanggung oleh pemerintah.
10. PMK Nomor 32/PMK.10/2019
Peraturan ini membahas mengenai batasan kegiatan jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas Ekspornya yang dikenakan PPN. Menurut Pasal 4 ayat (1), jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, dan jasa pengurusan transportasi merupakan jenis JKP berupa kegiatan pelayanan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean.
11. Keputusan DJP Nomor KEP-95/PJ/2019
Peraturan ini membahas mengenai pengecualian dalam pengenaan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT PPh WP OP tahun pajak 2018.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
13. PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
14. PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

Paraf:



PAJAK

VI. PROSEDUR

1. Proses pembuatan e-faktur pajak dan kelengkapan dokumen

- Menerima dan mengumpulkan data-data pelanggan, dokumen pendukung dalam pembuatan e-faktur pajak, seperti NPWP dan legalitas perusahaan
- Surat pengajuan pembuatan e-faktur pajak
- Invoice dan faktur pajak standar, untuk menginput faktur pajak berdasarkan dari invoice/tagihan ke dalam aplikasi e-faktur pajak
- Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pelanggan
- Rekapan e-Faktur Pajak yang telah di terbitkan

2. Proses pembayaran, pelaporan pajak dan kelengkapan dokumen

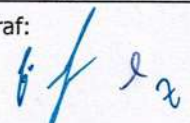
A. Pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21:

- Menghitung manual pajak menggunakan excel
- Akses e-SPT DJP Online untuk input hasil perhitungan pajak
- Dapatkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan harus dibayar
- Selanjutnya, melakukan pembayaran melalui layanan bank persepsi dengan pilihan:
 - Internet Banking, Akses layanan dan lakukan perintah pembayaran dengan mengikuti arahan yang tersedia.
- Setelah melakukan pembayaran, simpan atau cetak bukti pembayaran yang memuat NTPN
- Input NTPN di e-SPT untuk memperoleh file CSV
- Laport pajak melalui e-filing dengan mengunduh file CSV
- Dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

B. Pembayaran dan pelaporan PPN:

- Dapatkan nomor seri faktur pajak melalui e-Nofa
- Rekam nomor seri faktur pajak di aplikasi e-Faktur
- Masuk data secara manual di aplikasi e-Faktur
- Unduh PDF e-Faktur
- Siapkan faktur komersial
- Kirim faktur dan e-Faktur ke pelanggan
- Cek SPT Masa PPN
- Buat id billing di DJP Online
- Lakukan pembayaran melalui ATM dan Internet Banking
- Dapatkan NTPN
- Input NTPN ke Web e-Faktur

Paraf:



PAJAK

- Siapkan SPT Masa PPN
- Unduh file CSV dan PDF
- Laporan melalui e-Filing dan dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

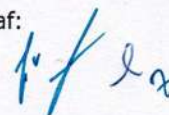
Tarif PPh Orang Pribadi

Lapisan Tarif	UU HPP	Tarif
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	
I	0 - 60 juta	5%
II	> Rp 60 - 250 juta	15%
III	> Rp 250 - 500 juta	25%
IV	> Rp 500 juta - 5 miliar	30%
V	> Rp 5 miliar	35%

Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan

Tahun Belakunya Tarif	Dasar Hukum PPh Badan	Tarif PPh Badan	Keterangan
2010 - 2019	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2) huruf a	25%	Tarif sebagaimana dimaksud pada UU tersebut mulai berlaku hingga tahun pajak 2020 dan berakhir dengan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2020
2020 - 2021	UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf a	22%	Dengan diterbitkannya UU tersebut, tarif PPh Badan sebagaimana yang tertera dalam UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b mengalami penurunan yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021
2022	UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf b	20%	Dengan diterbitkannya UU tersebut, tarif PPh Badan sebagaimana yang tertera dalam UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b mengalami penurunan yang berlaku pada tahun pajak 2022

Paraf:



PAJAK

Ketentuan Khusus

2008 s.d. waktu yang ditentukan	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 huruf E	WPDN badan dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pada UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) huruf b	Adapun Wajib Pajak badan dalam negeri yang menerima fasilitas ini ialah WPDN badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar yang ketentuannya diatur lebih lanjut ke dalam SE 02 Tahun 2015 dengan beberapa poin penting yakni:
			1. Peredaran bruto yang dimaksud ialah semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya 3M, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.
			2. Fasilitas pengurang tarif berlaku untuk penghitungan PPh terutang atas PKP yang berasal dari penghasilan yang bersifat non final.

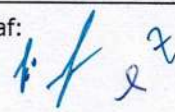
Paraf:

[Handwritten signature]

PAJAK

2020 s.d. waktu yang ditentukan	UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2)	WPDN badan dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif pada UU No. 2 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1) huruf a dan b	Adapun Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) adalah:
			a. Berbentuk Perseroan Terbatas
			b. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan
			c. Memenuhi persyaratan tertentu, yang sebagaimana diatur dalam PP No.30 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2) yakni:
			1. Saham yang dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2020 ayat (2) huruf b harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak;
			2. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
			3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada UU No. 2 Tahun 2020 ayat (2) huruf a dan b harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak.
			4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Paraf:



PAJAK

V. BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

Pelaporan SPT memiliki tenggat untuk setiap jenis SPT. Berikut ini daftar waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak:

No	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat)	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang-Undang di bidang Perpajakan
1	PPh pasal 4 (2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4 (2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dengan bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB	
9	PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	1 hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPh pasal 22 migas	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atas kegiatan membangun sendiri	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
16	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17	PPN dan/atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungutan PPN	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	
18	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19	PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20	Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

Paraf:



PAJAK

No	SPT Tahunan	Tenggat
1	PPh Orang Pribadi	Akhir bulan setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PPh Badan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

Sanksi Keterlambatan Pelaporan Pajak

No	Jenis Pajak	Tenggat
1	SPT Masa PPN	Rp 500.000
2	SPT Masa Lainnya	Rp 100.000
3	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Rp 100.000
4	SPT Tahunan Badan	Rp 1.000.000

1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)

- a. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
 - Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

- a. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
 - Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Paraf:

[Signature]

PAJAK

3. Untuk SPT Masa

a. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.

b. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :

1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25 :

1. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah :
 - WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
 - WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)
2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN), maka

SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP

Paraf:



PAJAK

VI. FLOWCHART PELAKSANAAN TATA KELOLA PAJAK

1. Flowchart Proses Pembuatan e-Faktur Pajak

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku	
		Tax Management	Accounting Manager	Aplikasi e-Faktur Pajak	Lawan Transaksi	Syarat/Kelengkapan	Output
1	<i>Tax Management Analyst</i> menerima surat pengajuan permohonan pembuatan e-Faktur Pajak dari Regional serta dilengkapi dengan invoice/tagihan dan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)					Surat pengajuan permohonan pembuatan e-Faktur Pajak dan Invoice/Tagihan	Data Perhitungan Pajak
2	<i>Tax Management Analyst</i> menyampaikan surat pengajuan permohonan pembuatan e-Faktur Pajak dan meminta verifikasi serta persetujuan kepada <i>Accounting Manager</i>						
3	Setelah di verifikasi oleh <i>Accounting Manager</i> , selanjutnya <i>Tax Management Analyst</i> menginput Faktur Pajak berdasarkan Invoice/Tagihan dan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), serta mengupload faktur pajak pada aplikasi e-Faktur Pajak						
4	Setelah selesai diupload, <i>Tax Management Analyst</i> mendistribusikan e-Faktur Pajak yang telah dibuat kepada lawan transaksi dan mengarsipkan faktur-faktur yang telah dibuat						Faktur Pajak

Paraf:



PAJAK

2. Flowchart Proses Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku	
		Tax Management Analyst	Finance Manager	Accounting Manager	Finance Staff	Aplikasi DJP Online	Syarat/Kelengkapan	Output
1	Tax Management Analyst memberikan perhitungan pembayaran pajak untuk di verifikasi oleh Accounting Manager						Data Perhitungan Pajak, berupa Surat Pemberitahuan (SPT)	Data Perhitungan Pajak, berupa Surat Pemberitahuan (SPT)
2	Accounting Manager menyerahkan perhitungan pembayaran pajak kepada Finance Manager						Data Perhitungan Pajak, berupa Surat Pemberitahuan (SPT)	Data Perhitungan Pajak, berupa Surat Pemberitahuan (SPT)
3	Setelah di verifikasi, Finance Manager meminta kepada Finance Staff untuk membuat voucher pengeluaran dan dilakukan proses pembayaran secara online ke Bank Persepsi						Voucher Pengeluaran Kas dan Bukti Penerimaan Negara (BPN)	Voucher Pengeluaran Kas dan Bukti Penerimaan Negara (BPN)
4	Finance Staff mengirimkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) kepada Tax Management Analyst untuk memproses pelaporan pajak						Bukti Penerimaan Negara (BPN)	Bukti Penerimaan Negara (BPN)
5	Tax Management Analyst memproses pelaporan pajak pada aplikasi DJP Online dan PPN pada Aplikasi Web e-Faktur Pajak						SPT Masa PPh 2, PPh 23, PPh Final dan PPN	Data Pajak
6	DJP Online menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti telah lapor pajak dan Tax Management Analyst mengarsipkan bukti laporan pajak tersebut						SPT Masa PPh 2, PPh 23, PPh Final dan PPN	Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Dokumen lain-lain

VIII. LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pembuatan e-Faktur Pajak (FR/FAC/005/01)
2. e-Faktur Pajak PPN (FR/FAC/005/02)
3. Bukti Pengeluaran Kas : Voucher Putih (FR/FAC/005/03)
4. Bukti Penerimaan Negara (BPN) (FR/FAC/005/04).
5. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN Masa) (Formulir 1111) (FR/FAC/005/05)
6. Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (Formulir 1111 AB) (FR/FAC/005/06)
7. Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP (Formulir 1111 A1) (FR/FAC/005/07)
8. Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (Formulir 1111 A2) (FR/FAC/005/08)
9. Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud /JKP Dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B1) (FR/FAC/005/09)

Paraf:



PAJAK

10. Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2) (FR/FAC/005/010)
11. Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan Atau Yang Mendapatkan Fasilitas (Formulir 1111 B3) (FR/FAC/005/011)
12. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Penyampaian SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (FR/FAC/005/012)
13. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721) (FR/FAC/005/013)
14. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721-I) (FR/FAC/005/014)
15. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-II) (FR/FAC/005/015)
16. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-III) (FR/FAC/005/016)
17. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-IV) (FR/FAC/005/017)
18. Daftar Biaya (Formulir 1721- V) (FR/FAC/005/018)
19. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1) (FR/FAC/005/019)
20. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) (PPh Final) dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 (PPh Tidak Final) (FR/FAC/005/020)

Paraf:



Lampiran 1: Surat Permohonan Pembuatan e-Faktur Pajak

**SURAT PERMOHONAN
PEMBUATAN e-FAKTUR PAJAK**

No. Surat:

Regional/Cabang/Perwakilan.

Bersama ini kami mengajukan pembuatan e-faktur pajak yang terdiri dari:

No	No. Debit Nota/Invoice	DPP	PPN	Keterangan

Persetujuan Pembuatan		
Kadiv. Keuangan & Akuntansi	Bagian Pajak	Pemohon

Catatan:

Setiap pengajuan untuk pembuatan e-faktur pajak harus dilampirkan dengan dokumen pendukung berupa

- 1. Fotocopy Debit Nota /Invoice/Faktur Penjualan**
- 2. Draft Faktur Pajak**

f₂ z

Lampiran 2 : e-Faktur Pajak PPN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-23.45025102		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN PLAZA PASIFIK, JL BOULEVARD BARAT RAYA BLOK B1 NO 1,3,5 & 7 , JAKARTA UTARA NPWP : 01.000.493.5-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT Bayu Segara Nusantara Bali Alamat : Crea Building, Blue Tower Lantai 2, Kompleks ITDC Tourism & Business, Kavling C4, Nusa Dua Blok B No.206 RT:000 RW:000 Kel.Benua Kec.Kuta Selatan Kota/Kab.Bandung Bali Denpasar 80362 NPWP : 62.794.317.8-905.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Tagihan time charter TB, Emily BG. Grace Periode bulan Juni 2023, sesuai kontrak A.625/HK.503/A.I Rp 1.530.612.245 x 1	1.530.612.245,00
Harga Jual / Penggantian		1.530.612.245,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.530.612.245,00
Total PPN		168.367.347,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA UTARA, 08 Juni 2023

Adi Nugroho

FPY0053/ANG/VTP-PST/06/2023

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

FR/FAC/005/02 Rev.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Lampiran 3 : Bukti Pengeluaran Kas: Voucher Putih



PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
KANTOR PUSAT

BUKTI PENGELUARAN	
JENIS USAHA	
TANGGAL	

Nomor :
Dibayarkan Melalui :

NO.	REFERENSI	DETAIL	KODE REK	JUMLAH

Terbilang :

Keterangan :

Lampiran :

P A R A F					Tanda Tangan	
SETUJU DIBAYAR			DIAJUKAN			
Direktur	Kadiv.Keu	Kabag.Keu	Kadiv.Ybs	Kabag.Ybs	Kasir	Yang Menerima
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Handwritten signature/initials

Lampiran 4: Bukti Penerimaan Negara (BPN)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak

Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	: 07/07/2023 14:00:19	NTB	: 753439283279
Tanggal Buku	: 10/07/2023	NTPN	: 1136D5E57F6T2K42
Kode Cabang Bank	: 008	STAN	: 126468
Data Setoran			
Kode Billing	: 127835157713025		
NPWP	: 010004935093000		
Nama Wajib Pajak	: VARUNA TIRTA PRAKASYA		
Alamat	: GEDUNG MAWAR - SBUKAWASAN CAKUNG KOMPLEK KBN,		
Npwp Penyetor	: 010004935093000		
Kota	: -		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Mata Anggaran	: 411211 - PPN Dalam Negeri		
Jenis Setoran	: 100 - Masa		
Jumlah	: 552,246,054.00	Mata Uang : IDR	
Terbilang	: Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Puluh Empat Rupiah		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jenis Ketetapan	:		
Masa Pajak	: Mei - Mei		
Tahun Pajak	: 2023		
Remark	: SPT PPN Masa Mei 2023 PT Varuna Tirta Prakasya		
Customer Reference Number	:		
Extended Payment Detail	: SPT PPN Masa Mei 2023 PT Varuna Tirta Prakasya		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

f e z

Lampiran Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Lampiran 5: SPT Masa PPN (Formulir 1111)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditulis oleh Petugas			
NAMA PKP :	NPWP :	MASA : s.d.	Thn Buku : s.d.		
ALAMAT :	HP :	KLU :	Pembetulan Ke :	☐ Wajib PPnBM	
TELEPON :					
Perhatian: Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Sudutera Samakan tidak diadibangay atau tidak sepenuhnya dikompensasikan dengan atau tanpa masa SPT Saudara dianggap tidak disamakan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN: 1. Ekspor A.1 Rp. _____ 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. _____ 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. _____ 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. _____ 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. _____ Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) Rp. _____ B. Tidak Terutang PPN Rp. _____ C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B) Rp. _____				
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada A.2) 1 Rp. _____ B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____ D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____ G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____ H. PPN lebih bayar pada : 1.1 ☐ Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy) 3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan				
	III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ B. PPN Terutang : Rp. _____ C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____				
	IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____				
	V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. _____ B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB) Rp. _____ D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD) Rp. _____ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____				
	VI. KELENGKAPAN SPT ☐ Formulir 1111 A1 ☐ Formulir 1111 A2 ☐ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus _____ lembar ☐ Formulir 1111 A1 ☐ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM _____ lembar ☐ _____ lembar				
	PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. ☐ PKP ☐ Kuasa Tanda tangan : _____ Pengurus/Kuasa (dd-mm-yyyy) Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____				

F.1.2.32.04

f e z

Lampiran 6 : Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (Formulir 111 AB)

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP :		MASA :	(mm-mm-yyyy)
NPWP :		Pembetulan Ke :	()
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2		
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4		
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1		
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2		
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3		
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		

0.12.32.07

Handwritten signature and initials

**Lampiran 7 : Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud,
dan/atau JKP (Formulir 1111 A1)**

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP :		MASA : s.d. (mm-mm-yyyy)			
NPWP :		Pembetulan Ke : ()			
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
		JUMLAH		A1	

D.1.2.32.00

f 2 7

**Lampiran 8 : Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan
Faktur Pajak (Formulir 1111 A2)**

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)			
NAMA PKP :				MASA : sd (mm-mm-yyyy)				
NPWP :				Pembetulan Ke : ()				
No.	Nama Pembeli/BKPPenerima Mantaaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu Nota Rantai/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					A2			

0.12.32.09

Handwritten signature/initials

Lampiran 9 : Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP Dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B1)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN					FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)		
NAMA PKP :			MASA :				
NPWP :			Pembetulan Ke : ()				
No	Nama Pengual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH				B.1			

D.1.2.32.10

FR/FAC/005/09 Rev.00

f2 z

**Lampiran 10 : Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan
Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2)**

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI					FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : _____				MASA : _____ s.d. _____ (mm-mm-yyyy)				
NPWP : _____				Pembetulan Ke : (_____)				
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Didapat/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					B.2			

D.1.2.32.11

f22

Lampiran 11 : Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan Atau Yang Mendapatkan Fasilitas (Formulir 1111 B3)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS					FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP :				MASA : s.d. (mm-mm-yyyy)				
NPWP :				Pembetulan Ke : ()				
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Beresjud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					B.3			

D.1.232.12

**Lampiran 12 : Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Penyampaian SPT Elektronik
ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
NPWP : 010004935093000
Tahun Pajak : 2023
Masa Pajak : 5/5
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 552.246.054
Tanggal Penyampaian : 07/07/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : 25935706025230079317
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa

Lampiran 13 : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721)

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK :
[mm - yyyy]

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini.

☐ SPT NORMAL ☐ SPT PEMBEUTULAN KE-

JUMLAH LEMBAR SPT
TERMASUK LAMPIRAN:
(Beri oleh petugas)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.B1
2. NAMA : A.B2
3. ALAMAT : A.B3
4. NO. TELEPON : A.B4 5. EMAIL : A.B5

B. OBJEK PAJAK

No	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTEI, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASAPESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : MASA PAJAK: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (yyyy)				
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 5 - ANGKA 14)				
16.	LAMPUHAN PENGISIAN PADA ANGKA 15 & 17 APABILA SPT PEMBEUTULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR				
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGHITUNGAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				
18.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEUTULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				
19.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				

HALAMAN 1

127

area staples

NPWP PEMOTONG :

☐ ☐ ☐ ☐
FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNWPU RI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEKANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)				

D. LAMPIRAN

☐ 1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak) LEMBAR	☐ 5. Formulir 1721 - IV LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	☐ 6. Formulir 1721 - V LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHANBUKUAN (Pbk) LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☐ PEMOTONG ☐ KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP :	
3. NAMA :	
4. TANGGAL : (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT :	

f2x

Lampiran 14 : Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721-I)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA				FORMULIR 1721-I Lembar ke-1 untuk KPP Lembar ke-2 untuk Pemotong	
		MASA PAJAK : [mm - yyyy] 18/01	☐ SATU MASA PAJAK ☐ SATU TAHUN PAJAK	NPWP PEMOTONG : 18/02			

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/Polri, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)									
NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 SD ANGKA 20)									
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/Polri, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						0.01	ORANG		
C. TOTAL (JUMLAH A + B)									

127

**Lampiran 15 : Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final)
dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-II)**

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI				 FORMULIR 1721-II Lembar ke-1 untuk KPP Lembar ke-2 untuk Pemotong	
MASA PAJAK : _____ [mm - yyyy]			NPWP PEMOTONG : _____					

NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)								

fx

**Lampiran 16 : Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final)
(Formulir 1721-III)**

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL) Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VII	FORMULIR 1721-III Lembar ke-1 untuk KPP Lembar ke-2 untuk Pemotong
MASA PAJAK : (mm - yyyy)		NPWP PEMOTONG : 16.02

NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)							

ke x

Lampiran 17 : Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-IV)

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	☐ ☐ ☐ ☐ FORMULIR 1721 - IV Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : untuk Pemotong																																																																																																																																																																	
MASA PAJAK : [mm - yyyy] SL/02 - SL/02	NPWP PEMOTONG : SL/02 - SL/02 - SL/02																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">KODE AKUN PAJAK (KAP)</th> <th style="width: 10%;">KODE JENIS SETORAN (KJS)</th> <th style="width: 20%;">TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]</th> <th style="width: 20%;">NTPN/NOMOR BUKTI Pbk</th> <th style="width: 15%;">JUMLAH PPh DISETOR</th> <th style="width: 20%;">KET.</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">JUMLAH (PENJUMLAHAN BAGIAN ANGKA 1 S.D ANGKA 13)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1.							2.							3.							4.							5.							6.							7.							8.							9.							10.							11.							12.							13.							14.							15.							16.							17.							18.							19.							20.							JUMLAH (PENJUMLAHAN BAGIAN ANGKA 1 S.D ANGKA 13)								
No	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET.																																																																																																																																																													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																																																																																																																																																													
1.																																																																																																																																																																			
2.																																																																																																																																																																			
3.																																																																																																																																																																			
4.																																																																																																																																																																			
5.																																																																																																																																																																			
6.																																																																																																																																																																			
7.																																																																																																																																																																			
8.																																																																																																																																																																			
9.																																																																																																																																																																			
10.																																																																																																																																																																			
11.																																																																																																																																																																			
12.																																																																																																																																																																			
13.																																																																																																																																																																			
14.																																																																																																																																																																			
15.																																																																																																																																																																			
16.																																																																																																																																																																			
17.																																																																																																																																																																			
18.																																																																																																																																																																			
19.																																																																																																																																																																			
20.																																																																																																																																																																			
JUMLAH (PENJUMLAHAN BAGIAN ANGKA 1 S.D ANGKA 13)																																																																																																																																																																			

KETERANGAN :
KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA :
0 : UNTUK SSP
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 : UNTUK BUKTI Pbk

f e z

Lampiran 18 : Daftar Biaya (Formulir 1721- V)

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BIAYA	FORMULIR 1721 - V ☐ ☐ ☐ ☐																																						
	Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan	Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : untuk Pemotong																																						
MASA PAJAK : [mm - yyyy] - -	NPWP PEMOTONG : - -																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>PERINCIAN</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA, DLL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BIAYA TRANSPORTASI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>BIAYA SEWA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>BIAYA BUNGA PINJAMAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>BIAYA ROYALTI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>BIAYA PEMASARAN/PROMOSI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>BIAYA LAINNYA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 10) </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	PERINCIAN	JUMLAH (Rp)	(1)	(2)	(3)	1.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA, DLL		2.	BIAYA TRANSPORTASI		3.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		4.	BIAYA SEWA		5.	BIAYA BUNGA PINJAMAN		6.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA		7.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH		8.	BIAYA ROYALTI		9.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		10.	BIAYA LAINNYA		JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 10)			
No.	PERINCIAN	JUMLAH (Rp)																																						
(1)	(2)	(3)																																						
1.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA, DLL																																							
2.	BIAYA TRANSPORTASI																																							
3.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI																																							
4.	BIAYA SEWA																																							
5.	BIAYA BUNGA PINJAMAN																																							
6.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA																																							
7.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH																																							
8.	BIAYA ROYALTI																																							
9.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI																																							
10.	BIAYA LAINNYA																																							
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 10)																																								

fl 7

**Lampiran untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Tahunan Pegawai Tetap**

**Lampiran 19 : Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai
Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan
Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1)**

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

**MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]**

H.02 _____

NOMOR : H.01 **1 . 1 -** _____

H.02 _____

NPWP : H.03 _____

PEMOTONG : H.04 _____

NAMA : H.05 _____

PEMOTONG : H.06 _____

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 _____

2. NIK/NO. PASPOR : A.02 _____

3. NAMA : A.03 _____

4. ALAMAT : A.04 _____

5. JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6. STATUS /JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / _____ TK / _____ HB / _____

7. NAMA JABATAN : A.10 _____

8. KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
PENGURANGAN :	
9. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN	
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 _____

2. NAMA : C.02 _____

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[dd - mm - yyyy] _____

f e x

FR/FAC/005/020 Rev.00

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

H.1

NOMOR :

H.2

☒
Pembetulan Ke-

0

H.3

☐
Pembatalan

FORMULIR BPBS

H.4

☐
PPh Final

H.5

☒
PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dipotong/Tidak Dipotong (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

Keterangan Kode Objek Pajak :

B.7

Dokumen Referensi :

Nomor Dokumen

Nama Dokumen

Tanggal

dd

mm

yyyy

B.8

Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :

Nomor Faktur Pajak :

Tanggal

dd

mm

yyyy

B.9

☐
PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Nomor :

Tanggal

dd

mm

yyyy

B.10

☐
PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11

☐
PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12

☐
PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak :

VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

C.3 Tanggal :

dd

mm

yyyy

C.4 Nama Penandatangan :

C.5 Pernyataan Wajib Pajak :

Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah sayaandatangani secara elektronik.

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelainan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kesalahan tersebut akan diujikan:

☒
Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang telah seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☐
Pemisahbukuhan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh



Q561B0CZ

Sebelum dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.